

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perceraian

##### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian sendiri adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian dilihat sebagai akhir dari sesuatu ketidakstabilan pernikahan dimana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Perceraian berasal dari kata cerai. Dalam kamus bahasa Indonesia ditemukan makna bahwa cerai adalah pisah, putus hubungan sebagai suami istri.<sup>2</sup> Di dalam Islam, kata perceraian dikenal dengan istilah *talaq*. Secara bahasa kata *talaq* berasal dari kata *طلاق* – *يطلق* – *طلاق* bermakna bercerai perempuan dari suaminya.<sup>3</sup>

Menurut bahasa, *talaq* berarti melepaskan ikatan. Kata ini diambil dari kata *itlaq* yang berarti melepaskan dan meninggalkan.

---

<sup>1</sup> Isa Anshori, “Analisis Putusan Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor 2586/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr Dan 2335.Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr. Tentang Penyelesaian Nafkah Iddah Dan Mut’ah Oleh Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus), *Akademika*, Vol.2, No. 1 (Februari),” 2018. 15.

<sup>2</sup> Yeyen Maryani, *Kamus Bahasa Indonesia*, n.d. 73.

<sup>3</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Wadzuriyyah, 1989). 239.

Adapun menurut istilah syari'at, *talaq* adalah melepaskan ikatan pernikahan atau melepaskan akad nikah seketika itu juga (dengan talak ba'in) atau yang akibatnya akan diterima di kemudian hari setelah masa iddah habis (dengan talaq raj'i) dengan menggunakan lafadz tertentu.<sup>4</sup>

Dari pengertian di atas, sehingga dapat dipahami arti *talaq* (perceraian) yaitu putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri baik putusnya hubungan tersebut dikarenakan dengan sebab tertentu maupun tidak dengan sebab tertentu.

*Talaq* dalam keadaan biasa merupakan hal yang dibenarkan Allah, akan tetapi sekaligus merupakan perbuatan yang sangat dibencinya, sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW yang menyatakan:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجه والحاك)<sup>5</sup>

Pernyataan Rasulullah SAW seperti diatas dapat dipahami dengan mudah karena hakekatnya dengan menjatuhkan *talaq* dalam kondisi biasa, lebih-lebih lagi dalam keadaan bermain-main, berolok-olok hal itu berarti bertolak belakang dengan maksud dan tujuan utama perkawinan itu sendiri.

Pada kedudukan yang sebenar-benarnya, syara' menggariskan aturan *talaq* tidak lain adalah dalam rangka mengatasi suatu keadaan (kondisi) yang

---

<sup>4</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa'* (Solo: Pustaka Arafah, 2014). 742.

<sup>5</sup> Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Jus I* (Beirut: Dar al-Malayin, 2018).

terjadi dalam rumah tangga yang sama sekali tidak dapat lagi dirukunkan kembali, yang memuncak sampai ke titik yang teramat kritis. Sehingga jalan lain tidak ada kemungkinannya lagi kecuali satu-satunya jalan dengan berpisahanya suami istri. Dalam situasi kemelut semacam ini suami diberi kekuasaan untuk menceraikan istrinya.

Dengan demikian jelaslah bahwa *talaq* dalam ajaran Islam merupakan jalan keluar yang terakhir untuk mengatasi situasi kritis. Ia semisal pintu bahaya atau pintu darurat pada sebuah gedung. Pintu bahaya ini dalam keadaan biasa (normal) tidak perlu difungsikan, dan hanya pada saat-saat yang luar biasa seperti apabila terjadi kebakaran pada gedung tersebut, maka pintu bahaya baru dibuka, dan demikian pula halnya dengan *talaq*.

*Talaq* dapat jatuh dan menyebabkan terjadinya perceraian apabila dinyatakan oleh suami, baik dalam bentuk kata atau kalimat yang jelas ataupun dengan kalimat sindiran, dengan bahasa lisan atau tertulis, dengan kesengajaan ataupun sekedar berolok-olok atau bersenda gurau. Dalam bentuk yang terakhir ini Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadistnya sebagai berikut:

ثَلَاثُ جِدْهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ (رواه الاربعة أبا النسائي

وصحه الحاكم عن أبي هريرة)

“Ada tiga perkara, yang kesungguhannya menjadi sungguh-sungguh terjadi dan dipermaikannya menjadi kesungguhan juga, yaitu nikah, talak dan ruju’ ”. (HR. Empat kecuali Nasai dan disahkan oleh Hakim dari Abu Hurairah r.a.).<sup>6</sup>

Masalah olok-olok atau senda gurau dalam masalah perkawinan dapat mengakibatkan terjadinya perceraian hakekatnya merupakan satu pendidikan agar seseorang tidak akan meremehkan persoalan talak, sebab hal itu akibatnya sangat fatal dan mencemaskan.<sup>7</sup>

## 2. Macam Macam Perceraian

*Talaq* itu paling banyak tiga kali, dan bilamana suami telah menjatuhkan talaqnya untuk yang ketiga kalinya maka si suami tidak boleh ruju’ kembali. Ia baru dapat kembali mengawini bekas istrinya manakala si istri telah kawin dengan orang lain, dan kebetulan tanpa ada campur tangan dari pihak manapun perkawinan tersebut akhirnya berkesudahan dengan perceraian pula, sehingga bekas istri menjadi bekas kembali. Dalam kondisi bekas istri yang serupa itulah, serta dengan berakhirnya masa ‘iddah dari bekas suaminya yang kedua, suami yang pertama dapat mengawininya kembali.

Jadi, hanya sesudah *talaq* kesatu dan kedua sajalah yang dapat diruju’. Dan itulah hikmahnya syara’ memperingatkan kepada kedua suami istri agar supaya berhati-hati, befikir sejauh dan sedalam mungkin akibat-akibatnya sebelum menjatuhkan *talaq* yang ketiga.

---

<sup>6</sup> Muhammad Bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, Jus II* (Beirut: Dar al-Malayin, 1195).

<sup>7</sup> Musthafa Kamal Ms. Chalil Dkk, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009). 285 dan 286.

Telah diterangkan bahwa *talaq* itu paling banyak tiga kali. Ketiga *talaq* tersebut tidak dapat ditajuhkan sekaligus dalam satu waktu, seperti “Engkau saya talaq tiga kali”, yang berarti habislah *talaq* yang ada pada dirinya. Sesungguhnya *talaq* pada zaman Nabi, Abu bakar dan dua tahun masa Umar bin Khatab adalah tiga talak sekaligus hanya dipandang satu. Dan pendapat semacam itulah yang diikuti oleh golongan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan as-Syaukani, bahwa *talaq* tiga sekaligus hanya jatuh talak satu. Dari ketiga *talaq* tersebut oleh syara’ dibagi menjadi dua, yaitu:

a. *Talaq Raja’i*

Yang dimaksud dengan *talaq raja’i* ialah *talaq* yang suami boleh kembali kepada bekas istrinya tanpa melakukan perkawinan yang baru, selama masih dalam masa ’iddah, seperti *talaq* kesatu dan *talaq* yang kedua.

b. *Talaq Ba’in*

Talak Ba’in ada dua macam, yaitu:

- 1) *Talaq Ba’in Sughra*, yaitu *talaq* yang tak dapat dirujuk kembali kecuali dengan melangsungkan akad nikah yang baru, seperti dengan ’iwadl atau talak terhadap istri yang belum digauli
- 2) *Talaq Ba’in Kubra*, yaitu *talaq* tiga. *Talaq* ini tidak dapat diruju’ kembali kecuali bekas istrinya sudah kawin lebih dahulu dengan laki-laki lain, dan perkawinan itu telah berjalan dengan baik, artinya suami telah

menggaulinya sebagaimana layaknya orang bersuami istri, kemudian bercerai dan telah habis masa 'iddahnya.

Dengan demikian seseorang dapat ruju' kepada bekas istrinya yang ditalaq tiga apabila memenuhi empat syarat yaitu:

1. Wanita tersebut telah kawin dengan laki-laki lain.

Disyaratkan juga bahwa laki-laki lain tersebut bukan kawin sekedar diupah atau disuruh oleh bekas suami pertama, akan tetapi benar-benar atas dasar cinta kasih. Dalam hal ini Rasulullah menyatakan

لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (روه أحمد بسند حسن عن أبي هريرة)

*“Allah mengutuk orang yang melakukan kawin tahlil (untuk menghalalkan si bekas suami pertama ruju’) dan orang yang dilakukan untuknya.” (HR. Ahmad dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah r.a).*

2. Perkawinan itu sudah memasuki proses bergaul (ba'dadukhul).
3. Sudah bercerai dengan suami yang kedua.
4. Telah habis masa 'iddahnya.

Ketentuan seperti diatas jelas mengandung hikmah yang besar, sebab ditinjau secara psikologis bekas suami yang sesungguhnya masih mencintai bekas istrinya, akan tetapi dikarenakan kecerobohan dan ketidakdewasaannya yang menyebabkan jatuhnya talaq yang ketiga akan merasa sangat tersinggung harga dirinya manakala melihat kini bekas istrinya ada di tangan orang lain, melihat bekas kekasihnya yang sangat dicintai kini menjadi istri orang lain.

Maka bagi suami yang bijaksana ia akan berhati-hati dalam menghadapi masalah seperti ini.<sup>8</sup>

### 3. Hukum Hukum Perceraian

Adapun hukum *talaq* dalam pandangan syari'at Islam, pada dasarnya adalah diperbolehkan atau mubah dengan alasan untuk menghindari bahaya yang dapat mengancam salah satu pihak, baik secara akidah maupun secara fisik.<sup>9</sup>

Dengan demikian, hukum *talaq* adalah boleh demi terciptanya kemaslahatan yang lebih besar. Akan tetapi, hukum ini berubah, tergantung pada kondisi dan motif dari perceraian itu sendiri. Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan hukum *talaq* bisa bermacam-macam, yaitu haram, makruh, wajib, sunnah, dan boleh. Berikut uraian singkat dari hukum *talaq* tersebut:<sup>10</sup>

#### a. Haram

*Talaq* bisa diharamkan jika dijatuhkan tanpa suatu alasan yang kuat atau yang dibenarkan oleh syari'at. Hal ini didasarkan pada sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Thabrani bahwa Rasulullah SAW melarang orang membuat bahaya dan membalas bahaya. Sebab

---

<sup>8</sup> Musthafa Kamal Ms. Chalil Dkk, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009). 287-289.

<sup>9</sup> Fadiyahun Nisa', "Peran Biro Konsultasi Dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Bagi Kliennya" (Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019). 53.

<sup>10</sup> Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita* (Yogyakarta: Diva Press, 2015). 232 – 234.

perceraian yang tanpa didasari oleh alasan yang jelas, bisa menimbulkan efek negatif bagi istri yang bercerai, apalagi bila sudah memiliki anak. Abdullah bin abbas juga mengatakan bahwa *talaq* hanya dibenarkan karena adanya suatu kepentingan.

b. Wajib

Hukum *talaq* bisa menjadi wajib jika suami meng-ila' istrinya (bersumpah tidak akan menggauli istrinya) setelah masa iddahnya selama empat bulan telah habis, bilamana ia enggan kembali kepada istrinya. Dalam hal ini, hakim berwenang memaksanya untuk mentalaq istrinya pada keadaan ini atau hakim yang menjatuhkan *talaq* tersebut.

c. Sunnah

*Talaq* yang disunnahkan ialah *Talaq* yang disebabkan si istri tidak memiliki sifat afifah (menjaga kehormatan diri) dan tidak lagi memperhatikan perkara-perkara yang wajib dalam agama (seperti tidak memperhatikan sholat lima waktu), serta sulit diperingatkan.

d. Makruh

Hukum *Talaq* menjadi makruh apabila suami menjatuhkan *Talaq* kepada istrinya yang baik, berakhlak mulia dan mempunyai pengetahuan agama baik. Atau, suami hanya mencari-cari alasan dalam menceraikan istrinya.



e. Mubah (Boleh)

*Talaq* diperbolehkan apabila suami istri memiliki tingkah laku, akhlak yang buruk, serta dapat berdampak negatif jika keduanya terus bersama. Misalnya, istri memiliki perangai dan kelakuan yang buruk, sedangkan suami sudah tidak sanggup bersabar dengan perilaku istrinya itu faktor pendidikan, seseorang yang kurang mendapat pendidikan dalam melakukan sesuatu tidak mau berfikir panjang sehingga ia menyimpang atau tindakan kejahatan.

## **B. Pegawai Negeri Sipil**

### **1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil**

Pengertian Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang Pokok-pokok Kepegawaian nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian adalah sebagai berikut: “Pegawai Negeri Sipil (disingkat PNS) adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku”.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Wikipedia, “Pegawai Negeri Sipil,” August 11, 2020, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai\\_Negeri\\_Sipil](https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_Negeri_Sipil).

Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan, dan pembangunan.<sup>12</sup> Sebagaimana diketahui bahwa pegawai negeri merupakan unsur pendukung pelaksana dalam membantu pemerintah dalam roda pembangunan nasional.

Berikut ini terdapat unsur-unsur dari pegawai negeri yaitu sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat menurut peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundangan yang mengatur tentang syarat –syarat yang dituntut bagi setiap (calon) Pegawai Negeri untuk dapat diangkat oleh pejabat yang berwenang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000.

- b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang

Pasal 1 angka Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 menegaskan bahwa pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Diserahi tugas dalam jabatan negeri.

---

<sup>12</sup> C. S. T., *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*. 38.

Pegawai negeri yang diangkat dapat disertai tugas, baik berupa tugas dalam suatu jabatan negeri maupun tugas Negara lainnya.

- d. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gaji adalah balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan. Sebagai imbal jasa dari pemerintah kepada pegawai yang telah mengabdikan dirinya untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu diberikan gaji yang layak baginya.<sup>13</sup>

## **2. Jenis Pegawai Negeri Sipil**

Mengenai jenis pegawai negeri didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 Pegawai Negeri dibagi menjadi:

1. Pegawai Negeri Sipil
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 2 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan pengertian masing-masing bagiannya, namun di sini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri bukan anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>13</sup> Setiajeng Kadarsih Dkk, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. 35.

Berdasarkan penjabaran di atas, Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari pegawai negeri yang merupakan unsur dari aparatur Negara. Menurut UU No. 43 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (2) pegawai Negeri Sipil dibagi menjadi:

### 1. Pegawai Negeri Sipil Pusat

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara dan bekerja pada departemen, lembaga pemerintah nondepartemen, kesekretariatan lembaga Negara, instansi vertikal di Daerah Provinsi Kabupaten/Kota, kepaniteraan pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya.

### 2. Pegawai Negeri Sipil Daerah

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bekerja pada pemerintah daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan di luar instansi induk, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.<sup>14</sup>

### 3. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

---

<sup>14</sup> Setiajeng Kadarsih Dkk, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. 37.

Berdasarkan Undang-Undang No.43 Tahun 1999 ditetapkan bahwa kewajiban pegawai Pegawai Negeri sebagai berikut:

- a. Wajib setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 4).
- b. Wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab (Pasal 5).
- c. Wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang (Pasal 6).

Kewajiban pegawai negeri adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Sastra Djatmika, kewajiban Pegawai Negeri dibagi dalam tiga golongan, yaitu:

1. Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan;
2. Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dalam jabatan, melainkan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri pada umumnya.
3. Kewajiban-kewajiban lain.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Sastra Djatmiko Marsono, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1995). 103.

Untuk menjunjung tinggi kedudukan Pegawai Negeri Sipil, diperlukan elemen-elemen penunjang kewajiban meliputi kesetiaan, ketaatan, pengabdian, kesadaran, tanggung jawab, jujur, tertib, bersemangat dengan memegang rahasia Negara dan melaksanakan tugas kedinasan.

- a. Kesetiaan berarti tekad dan sikap batin serta kesanggupan untuk mewujudkan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
- b. Ketaatan berarti kesanggupan seseorang untuk menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan (kedinasan) yang berlaku serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan.
- c. Pengabdian (terhadap Negara dan masyarakat) merupakan kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dalam hubungan formal baik dengan Negara secara keseluruhan maupun dengan masyarakat secara khusus.
- d. Kesadaran berarti merasa, tahu dan ingat (pada keadaan yang sebenarnya) atau keadaan ingat (tahu) akan dirinya.
- e. Jujur berarti lurus hati; tidak curang (lurus adalah tegak benar), terus terang (benar adanya).
- f. Menjunjung tinggi berarti memuliakan atau menghargai dan menaati martabat bangsa.

- g. Cermat berarti (dengan seksama); (dengan) teliti; dengan sepenuh minat (perhatian).
- h. Tertib berarti menaati peraturan dengan baik, aturan yang bertalian dengan baik.
- i. Semangat berarti jiwa kehidupan yang mendorong seseorang untuk bekerja keras dengan tekad yang bulat untuk melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian tujuan.
- j. Rahasia berarti sesuatu yang tersembunyi (hanya diketahui oleh seorang atau beberapa orang saja; ataupun sengaja disembunyikan supaya orang lain tidak mengetahuinya).
- k. Tugas kedinasan berarti sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan terhadap bagian pekerjaan umum yang mengurus sesuatu pekerjaan tertentu.<sup>16</sup>

#### **4. Hak Pegawai Negeri Sipil**

Dasar dari adanya hak adalah manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang merupakan pemacu bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhannya, seperti bekerja untuk memperoleh uang bagi pemenuhan kebutuhan. Manusia dalam kajian ekonomi disebut sebagai sumber daya karena memiliki kecerdasan. Melalui kecerdasan yang semakin meningkat

---

<sup>16</sup> Setiajeng Kadarsih Dkk, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. 41.

mengakibatkan manusia dikatakan sebagai *homo sapiens*, *homo politikus* dan *homo ekonomikus* dan dalam kajian yang lebih mendalam dapat dikatakan pula bahwa manusia adalah *zoom politicon*. Berdasarkan perkembangan dunia modern, dalam prosesnya setiap individu akan berinteraksi dalam masyarakat yang semakin meluas dan perkembangan berikutnya adalah dimulainya konsep organisasi yang melingkupi bidang pemerintahan, sehingga manusia dapat dikatakan sebagai *homo administratikus* dan *organization man*.<sup>17</sup>

Langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu organisasi adalah bertujuan untuk mempertautkan antara kepentingan pegawai dan organisasi. Kepentingan pegawai pada umumnya terbatas pada kepentingan memperoleh gaji guna memenuhi kebutuhannya dan hal ini pun masih dipengaruhi oleh kepentingan lainnya berupa keserasian arahan kerja dari pimpinan organisasi, kesempatan mengembangkan diri sampai dengan adanya jaminan di hari tua (pensiun).

Secara umum, tinjauan dari segi social ekonomis mengenai pegawai merupakan suatu kesatuan yang kompleks. Pegawai atau tenaga kerja disebut sebagai *human resours* adalah manusia dalam usia kerja (*working ages*) yang mampu menyelenggarakan pekerjaan fisik atau pun mental. Hubungan manusia hendaknya dilihat dari segi objek dan tujuan, yaitu manusia insani yang menjadi tujuan daripada segala usaha, usaha mana

---

<sup>17</sup> P. Siagin Sondang, *Filsafat Administrasi* (Jakarta: Gunung Agung, 1996). 9-10.



yang dilakukan pula oleh manusia sebagai subjek atau pelaksananya. Manusia merupakan faktor atau sumber produksi yang berkewajiban memberikan hasil karyanya.<sup>18</sup>

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah memberikan hak kepada Pegawai Negeri Sipil yang termaktub dalam Pasal 7-10 Unndang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 1999, seperti yang tercantum dalam Tabel 3.1.<sup>19</sup>

**Tabel 3.1** Hak Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang No.43 Tahun 1999

Hak Memperoleh	Pasal 7
<b>Gaji</b>	<p>(1) Setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya.</p> <p>(2) Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan.</p> <p>(3) Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak sebagaimana dimaksud dalam</p>

<sup>18</sup> Setiajeng Kadarsih Dkk, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. 43.

<sup>19</sup> Ibid. 45.

	ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
<b>Hak Atas Cuti</b>	<b>Pasal 8</b> Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti.
<b>Hak Atas Perawatan, Tunjangan dan Uang Duka</b>	<b>Pasal 9</b> 1) Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan arena menjalankan tugas kewajibannya berhak memperoleh perawatan. 2) Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apa pun juga, berhak memperoleh tunjangan. 3) Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka.
<b>Hak Atas Pensiun</b>	<b>Pasal 10</b> Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi

	syarat-syarat yang ditentukan berhak atas pensiun.
--	--

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa analisis mengenai aspek kebutuhan pegawai dihubungkan dengan teori-teori yang ada dapat menjelaskan mengenai hubungan antara hak dan kewajiban dari pegawai. Hubungan ini meliputi kecenderungan pegawai untuk melaksanakan pekerjaannya berdasarkan kebutuhannya secara umum. Faktor motivasi yang timbul untuk memberikan prestasi, dipengaruhi oleh hukum tertulis yang membatasi setiap aktivitas dan timbulnya *output* berupa kontraprestasi yang sepadan terhadap pekerjaan yang dikerjakannya.

Dalam hal ini, peraturan kepegawaian merefleksikan pembatasan terhadap aktivitas, baik secara moral maupun dari sudut pandang hukum dan peraturan ini menempatkan substansi yang ideal dalam bentuk kewajiban yang menjadi penjabaran dari maksud dan tujuan dalam organisasi guna pencapaian misinya. Dalam skala yang lebih luas merupakan refleksi dari tujuan Negara menuju kesejahteraan masyarakat di dalam konteksnya melalui administrasi kepegawaian.<sup>20</sup>

### **C. Perizinan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

---

<sup>20</sup> Setiajeng Kadarsih Dkk, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. 46.

## **1. Dasar Hukum Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

Pengaturan hukum khusus perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam PP No. 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, pertimbangan pengaturan hukum khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dipahami dari pertimbangan pemberlakuan kedua Peraturan Pemerintah tersebut.

PP Nomor 45 Tahun 1990 yang tentang perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 diberlakukan secara khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian berdasarkan pertimbangan, sebagai berikut.

Pertimbangan Hukum (Peraturan Perundang-Undangan) pemberlakuan PP Nomor 10 Tahun 1983 di revisi dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 merupakan penjabaran hukum dari UU Nomor 1 Tahun 1974 dan sinkronisasi terhadap PP Nomor 9 Tahun 1975 yang didasarkan atas asas-asas hukum perceraian, yaitu asas mempersukar proses hukum perceraian, asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian, serta asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian. Selain itu UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dijabarkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 memaknai perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan dapat dilakukan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan.

Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindar baik secara sengaja maupun tidak dalam ketentuan tersebut. Selain itu, ada kalanya pula pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas, karena ketidakjelasan rumusan ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk memberikan penafsiran sendiri-sendiri. Oleh karena itu, dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 tersebut dengan memberlakukan PP Nomor 45 Tahun 1990. Beberapa perubahan yang dimaksud antara lain, kejelasan tentang keharusan mengajukan 44 permintaan izin dalam hal akan ada perceraian. Selain itu, juga ada perubahan tentang

pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat lebih terjamin keadilan bagi kedua belah pihak.<sup>21</sup>

Kehidupan Pegawai Negeri Sipil telah diatur sedemikian rupa, sehingga kesehariannya tidak dapat lepas dari norma-norma dalam aturan hukum kepegawaian. Pemberlakuan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tidak saja menunjukkan bahwa aturan hukum kepegawaian tidak hanya berlaku ketika seorang Pegawai Negeri Sipil berada di kantor, tetapi juga di luar kantor.

Usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil berhubungan dengan contoh dan keteladanan harus diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, sehingga kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian, Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan.

## **2. Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

Menurut Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Bagi Pegawai Negeri yang berkedudukan sebagai penggugat maupun yang berkedudukan sebagai tergugat, untuk memperoleh izin atau surat keterangan tersebut, maka harus mengajukan permintaan secara

---

<sup>21</sup> Muhammad Syarifuddin Sri Turatmiyah Dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 444-445.

tertulis. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Memperhatikan substansi Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, maka dapat dipahami bahwa permohonan izin untuk bercerai harus diajukan secara tertulis oleh Pegawai Negeri Sipil kepada pejabat. Namun, khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang proses hukum percerainya sudah diperiksa, tetapi belum diputus oleh Pengadilan, baik yang bersangkutan berkedudukan sebagai penggugat maupun tergugat, maka harus memberitahukan adanya gugatan perceraian tersebut kepada Pejabat guna memperoleh surat keterangan dari pejabat yang bersangkutan. Baik permohonan izin maupun pemberitahuan yang disertai permohonan surat keterangan tersebut, harus dicantumkan secara jelas alasan-alasan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil untuk bercerai.

Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 tersebut, diajukan kepada Pejabat melalui saluran hierarki. Ini berarti bahwa permohonan izin untuk bercerai yang diajukan kepada pejabat dilaksanakan sesuai proses internal di lingkungan lembaga atau instansi dan memperhatikan pula jenjang jabatan yang ada dalam struktur lembaga atau instansi yang bersangkutan.

Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, untuk melakukan perceraian, diwajibkan oleh Pasal 5 PP No. 45 Tahun 1990 untuk memberikan pertimbangan dan

meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud. Rasio hukum dari adanya jangka waktu pemberian pertimbangan dan penerusannya oleh atasan kepada pejabat, adalah memberikan kesempatan bagi atasan untuk menelusuri informasi dan meminta klarifikasi atau penjelasan tentang alasan-alasan hukum untuk bercerai dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin untuk bercerai tersebut. Jika informasi dan penjelasan sudah diperoleh, maka atasan tentu saja memerlukan waktu untuk menguji dan menganalisis pertimbangan apa yang seharusnya diberikan, untuk kemudian dapat diteruskan kepada pejabat bersangkutan.<sup>22</sup>

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian, dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung sejak ia mulai menerima permintaan izin tersebut sebagaimana ditentukan secara imperatif dalam Pasal 12 PP No. 45 Tahun 1990.

Kemudian pejabat, berdasarkan Pasal 13 PP No. 45 Tahun 1990, dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin tersebut, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai

---

<sup>22</sup> Muhammad Syarifuddin Sri Turatmiyah Dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 454.



Negeri Sipil golongan II kebawah atau yang dipersamakan dengan itu. Jadi, berdasarkan “delegasi wewenang” dari pejabat kepada pejabat lainnya berkaitan dengan pemberian atau penolakan pemberian izin untuk bercerai yang dimohon oleh Pegawai Negeri Sipil. Secara teori wewenang pemerintah diperoleh melalui 3 cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.<sup>23</sup>

Pejabat yang menerima izin permintaan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, diwajibkan oleh Pasal 6 PP No. 45 Tahun 1990 “memperhatikan dengan seksama” alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin perceraian dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila alasan-alasan yang dikemukakan dalam permintaan izin perceraian kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri atau suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan atau dari pihak yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu “merukunkan kembali” suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasihat.

Untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990 yang merupakan perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983, maka diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan berdasarkan Surat Edaran Kepala

---

<sup>23</sup> Ibid. 455.

Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 48/SE/1990 Petunjuk Pelaksanaan untuk menyelesaikan masalah perceraian PNS.

Selanjutnya, petunjuk pelaksanaan untuk menyelesaikan masalah perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu menurut Surat Edaran Kepala BAKN No. 48/SE/1990 tersebut, sebagai berikut:

1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian yang berkedudukan sebagai berikut:

- a. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (saat ini tidak ada lagi lembaga tertinggi negara, Pen-), Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen (saat ini disebut Non-Kementrian, Pen-), Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (saat tidak ada lagi lembaga tertinggi negara, Pen-), Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 (saat ini disebut Gubernur Provinsi, Pen-), wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Presiden.
- b. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II (saat ini disebut Bupati/Wali kota, Pen), termasuk Wakil Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dan WaliKota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Walikota Administratif (saat ini tidak ada lagi Walikota Administratif, Pen-), wajib memperoleh izin dari Menteri dalam Negeri.

- c. Pimpinan/Direksi Bank Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Presiden.
  - d. Pimpinan/Direksi Bank Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Daerah Tingkat II (saat ini disebut Bupati/Walikota/Gubernur Provinsi, Pen-) yang bersangkutan.
  - e. Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (saat ini tidak ada lagi Lembaga Tertinggi Negara, Pen-), wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Menteri/Pimpinan Instansi Induk yang bersangkutan.
  - f. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Petugas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di desa wajib memperoleh izin dahulu dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II (saat ini disebut Bupati Kabupaten, Pen-) yang bersangkutan.
- 2) Yang harus dipenuhi dan ditaati adalah sama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.

### **3. Akibat Hukum Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

Adapun akibat dari perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupkan bekas istri dan anak-anaknya.
2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya.
3. Apabila dalam perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
4. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
5. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu.
6. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.<sup>24</sup>

Ketentuan Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 ini dalam Surat Edaran Kepala BAKN No.08/SE/1983 dijabarkan pada Bagian III Perceraian angka 19 s/d 28 sebagai berikut :

1. Apabila anak mengikuti bekas istri, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut :

---

<sup>24</sup> Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, n.d.

- a) Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan.
  - b) Sepertiga gaji untuk bekas istrinya
  - c) Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
2. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka gaji dibagi dua, yaitu setengah untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan dan setengahnya lagi untuk bekas istrinya.
  3. Apabila anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut :
    - a) Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan.
    - b) Sepertiga gajinya untuk istrinya.
    - c) Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan.
  4. Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan sebagian lagi mengikuti bekas istri, maka sepertiga gaji yang menjadi hak anak itu dibagi menurut jumlah anak.

Hak atas bagian gaji sebagai tersebut di atas tidak berlaku apabila perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, kecuali karena istri yang bersangkutan meminta bercerai karena dimadu, atau dengan perkataan

lain, apabila istri meminta bercerai karena dimadu, maka sesudah perceraian terjadi, bekas istri berhak atas bagian gaji tersebut.<sup>25</sup>

Apabila bekas istri yang bersangkutan kawin lagi, maka pembayaran bagian gaji itu dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya bekas istri yang bersangkutan kawin lagi.

Apabila bekas istri yang bersangkutan kawin lagi, sedang semua anak ikut bekas istri tersebut, maka sepertiga gaji tetap menjadi hak anak tersebut yang diterimakan kepada istri yang bersangkutan.

Apabila pada waktu perceraian sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil dan sebagian lagi mengikuti bekas istri dan bekas istri kawin lagi dan anak tetap mengikutinya, maka bagian gaji yang menjadi hak anak itu, tetap diterimakan kepada bekas istri.

Apabila anak telah berusia 21 tahun atau 25 tahun apabila anak tersebut masih bersekolah, yang telah/pernah kawin, atau telah mempunyai penghasilan sendiri maka pembayaran bagian gaji untuknya dihentikan.

Apabila Pegawai Negeri Sipil pria yang telah menceraikan istrinya dan kemudian kawin lagi dengan wanita lain dan kemudian menceraikannya lagi, maka bekas istri tersebut berhak menerima :

1. Sepertiga dari sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, apabila anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil tersebut.

---

<sup>25</sup> Riduan Syahrani, *Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil* (Jakarta: Media Sarana Press, 1986). 72.

2. Dua pertiga dari sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan apabila anak mengikuti bekas istri.
3. Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan sebagian anak mengikuti bekas istri, maka sepertiga dari sepertiga gaji yang menjadi hak anak itu, dibagi menurut jumlah anak.<sup>26</sup>

Pembagian gaji tersebut di atas, adalah menjadi kewajiban masing-masing pejabat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dan yang menandatangani daftar gaji adalah Pegawai Negeri yang bersangkutan.

Apabila perceraian terjadi atas kehendak bersama suami istri yang bersangkutan, maka pembagian gaji diatur sebagai berikut :

1. Apabila perkawinan tersebut tidak menghasilkan anak, maka pembagian gaji suami ditetapkan menurut kesepakatan bersama.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan angka 1 di atas, maka :
  - a. Apabila anak mengikuti bekas istri, sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan adalah untuk anak yang diterimakan kepada bekas istrinya.
  - b. Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan dan sebagian mengikuti bekas istrinya, maka sepertiga gaji yang menjadi hak anak itu dibagi menurut jumlah anak.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Riduan Syahrani, *Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil* (Jakarta: Media Sarana Press, 1986). 73.

<sup>27</sup> Riduan Syahrani, *Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil* (Jakarta: Media Sarana Press, 1986). 74.

Pembagian gaji 1/3 apabila terjadi perceraian antara PNS dengan seorang yang bukan PNS tersebut terjadi apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS laki-laki, Namun, pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematid, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya [Pasal 8 ayat (4) PP 45/1990]. Dalam Islam istri berhak mendapat nafkah dari bekas suaminya pasca bercerai selama ia dalam masa iddah. Menurut kesepakatan fuqaha', perempuan yang sedang menjalani iddah raj'i berhak menerima nafkah dari suaminya sama dengan nafkah sebelum terjadi perceraian, baik perempuan itu hamil atau tidak. Selain menerima nafkah, dalam iddah talak raj'i juga berhak menerima tempat tinggal.

Pembagian gaji bagi PNS yang bercerai dapat diartikan sama dengan pemberian nafkah iddah yang terjadi dalam Islam, akan tetapi perbedaannya adalah pada jangka waktu. Jika dalam Islam nafkah hanya diberikan selama bekas istri dalam keadaan iddah, sedangkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pembagian gaji terjadi selama bekas istri belum menikah lagi. Hal tersebut sebagai konsekuensi hukum bagi PNS



agar tidak mudah dalam mengambil keputusan untuk melakukan perceraian, dan sebagai suatu bentuk proteksi terhadap kaum perempuan. Selama hal tersebut tidak mengandung banyak kemudlorotan, dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka hal tersebut boleh dilakukan.

#### **D. Maqāṣid Syarī'ah**

##### **1. Pengertian Maqāṣid Syarī'ah**

*Maqāṣid Syarī'ah* secara *lughawi* (bahasa), terdiri dari dua kata, yakni *Maqāṣid* dan *Syarī'ah*. Menurut bahasa *Maqāṣid* adalah bentuk jama' dari *Maqāṣid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *Syarī'ah* secara bahasa kata *Syarī'ah* pada dasarnya dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang arab memakai kata *Syarī'ah* untuk pengertian jalan yang lurus. Hal tersebut merupakan, dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.<sup>28</sup>

Arti *Maqāṣid Syarī'ah* menurut Abdullah Yusuf Ali dalam *The holly Qur'an*, *Syarī'ah* merupakan segala apa yang digunakan atau yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam agama untuk pengaturan hidup hamba-hambanNya.<sup>29</sup>

Akhmad al-Raisuni dalam *Nazhariyat al- Maqāṣid* 'Inda al-Syatibi, dari segi bahasa *Maqāṣid Syarī'ah* berarti maksud atau tujuan disyarī'atkan hukum Islam, karena itu yang menjadikan bahasa utama di dalamnya yaitu

---

<sup>28</sup> Manna al-Qathtan, *Tarikh Tasyri' al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001). 13.

<sup>29</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT Grafindo, 1996). 61.

mengenai masalah hikmah dan ilat ditetapkannya suatu hukum.<sup>30</sup> Kandungan *Maqāṣid Syarī'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia.<sup>31</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *Maqāṣid Syarī'ah* merupakan nilai-nilai dan sasaran syara', yang tersirat dalam segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia, serta tujuan diturunkannya syari'at secara umum dengan tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang tertentu.<sup>32</sup>

Kemaslahatan itu, melalui analisis *Maqāṣid Syarī'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Allah terhadap manusia.

*Maqāṣid Syarī'ah* ialah tujuan al-syari' (Allah SWT dan Rasulullah SAW) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash al-Qur'an dan as-Sunnag Rasulullah SAW, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>33</sup>

Bila kita meneliti semua Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW yang terumus dalam fiqh, akan terlihat semuanya mempunyai tujuan persyarikatan.

---

<sup>30</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999). 123.

<sup>31</sup> Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*. 64.

<sup>32</sup> Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah Ibnu Asyur* (Aceh Utara: CV. Bumi Persada, 2014). 40-41.

<sup>33</sup> Dedi Christiawan, "Penanganan Anak Dalam Perkara Pidana Pencurian Di Kota Surabaya Pada Tahun 2017 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Surabaya Children Crisis Centere)" (Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019). 45.

Semuanya kemaslahatan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Anbiya' (21): 107, yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya :

*Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*<sup>34</sup> (Al-Anbiya': 107)

Rahmat dalam ayat di atas dimaksudkan dalam kemaslahatan untuk semesta alam, termasuk di dalamnya manusia.<sup>35</sup>

## 2. Dasar Hukum Maqāṣid Syari'ah

Dalam Al Qur'an telah dijelaskan tentang banyaknya firman Allah yang berkaitan dengan beberapa kata atau Syari'at. Sebagai salah satu contoh dalil dalam Q.S Al-Isra': 70 tentang Hak hidup mendapatkan perlindungan kehormatan, kemerdekaan, persamaan.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya:

*“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.”* (Q.S Al Isra': 70)

Dan menurut penafsiran dari Quraish Shihab: dia mensyariatkan ajaran aqidah yang dulu diamanatkan kepada Nuh, kepadamu dan yang diamanatkan

<sup>34</sup> Republik Indonesia Departemen Agama, *Mushaf Terjemah Perkata Latin Dan Kode Tajwid Latin* (Jakarta: Maktabah Al-Fatih, 2015). 331.

<sup>35</sup> Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). 333.

pula kepada Ibrahim dan Isa. Akidah akidah itu berupa pesan agar kalian mengukuhkan pilar-pilar agama dengan cara menjalankan semua ajarannya dan tidak memperselisihkannya, seruanmu untuk melakukan hal itu memberatkan orang-orang musyrik. Allah memilih siapa saja untuk dijadikan Rasul dan membimbing orang yang meninggalkan sikap keras kepala untuk beriman dan menegakkan agama.<sup>36</sup>

### 3. Macam-Macam Maqāṣid Syarī'ah

Dalam rangka tujuan mewujudkannya sebuah kemaslahatan di dunia dan di akhirat, yang dimaksudkan maslahat dalam hal ini ialah mampu untuk memelihara unsur-unsur pokok yang terkandung dan harus diwujudkan dari *Maqāṣid Syarī'ah*.

- a. Lima pokok dasar dari *Maqāṣid Syarī'ah* tersebut ialah Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta.<sup>37</sup> Berikut ini penjelasan singkatnya:

- 1) Menjaga Agama (*Hifdz din*)

Penjagaan Agama ini merupakan sebuah tujuan dari hukum Islam, karena Agama merupakan sebuah pedoman dan pondasi hidup bagi manusia. Sebagaimana dalam pemeliharaan Agama, Allah telah mensyariatkan umat Islam agar beriman pada Allah dan menjalankan rukun serta syariat agama sebagaimana

---

<sup>36</sup> Administrator, "The Nobel Al Qur'an," February 23, 2020, <https://id.nobelqur'an>.

<sup>37</sup> Rista Laily Prestyana and Gandhung Fajar Panjalu, "Pembatasan Keturunan (Studi Komparasi Fatwa MUI Dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Perspektif Maqashid Syariah), Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.6. No. 2, ISSN: 2615-2622," 2017. 36.

mestinya. Mulai dari yang berhukum wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram yang telah di gariskan oleh agama Islam. Contohnya: Senantiasa mengamalkan setiap perintah yang telah disyari'atkan oleh agama dan senantiasa mengajak orang untuk berbuat kebaikan.

### 2) Menjaga Jiwa (*Hifdz nafs*)

Penjagaan jiwa ini merupakan tujuan kedua dari hukum Islam yang harus dipelihara dan dijaga. Karena jiwa ini merupakan sesuatu yang sangat mahal harganya, dan agama Islam telah memuliakannya. Oleh sebab itu, kita dilarang untuk menyia-nyiakannya, karena setiap jiwa ini memiliki hak untuk hidup dan menjalankan kewajibannya pada Allah SWT. Contohnya: Menjaga jiwa atau jasmani dari pergaulan yang negatif.

### 3) Menjaga Akal (*Hifdz 'aql*)

Penjagaan Akal ini juga sangatlah penting dalam agama Islam. Karena dengan memiliki akal yang sehat inilah yang menjadi pembeda antara manusia dengan ciptaan Allah yang lainnya. Oleh sebab itu, manusia dianjurkan untuk senantiasa menjaga kesehatan akalnya guna menjadi pembeda dan tetap mampu berjalan sesuai koridor yang telah disyari'atkan agama Islam. Agama islam pun telah menyeru bagi umatnya untuk menjauhi perbuatan yang dapat menghilangkan akal sehat kita. Contohnya: Menjauhkan diri dari

barang-barang yang bersifat haram, misalnya: minum-minuman keras.

#### 4) Menjaga Keturunan (*Hifdz nasl*)

Dalam rangka penjagaan keturunan ini, agama Islam mensyari'atkan umatnya untuk menjauhi perbuatan zina yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Serta umat Islam dianjurkan untuk melakukan pernikahan secara sah menurut agama dan peraturan perundang-undangan. Guna memperoleh keturunan dan agar tetap bisa meregenerasi penerus perjuangan agama Islam. Contohnya: memberikan pendidikan yang baik, agar keturunan kita menjadi nasab yang baik

#### 5) Menjaga Harta (*Hifdz maal*)

Penjagaan ini termasuk dalam hukum Islam yang kelima pada paparan unsur maqashid syari'ah. Setiap orang pastilah memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia dan untuk mencapai tujuan hidup di akhirat kelak. Dengan harta yang halal maka kita juga akan mendapatkan kehidupan di akhirat secara layak. Serta dengan harta kita mampu berbagi dengan sesama umat Islam agar sama-sama merasakan kebahagiaan di dunia ini. Contohnya: Menjaga harta kita agar tidak disalahgunakan ke ranah yang tidak diridhoi oleh Allah dan senantiasa mensedekahkan harta kita ke jalan Allah.

b. *Maqāṣid Syarī'ah* membagi menjadi 3 tingkatan keniscayaan (*levels of necessity*), yaitu keniscayaan atau daruriat (*daruriyyat*), kebutuhan atau hajjat (*hajiyyat*), dan kelengkapan atau tahsiniat (*tahsiniyyat*).

1) Apabila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maka masalah dari substansi *Maqāṣid Syarī'ah* dibagi menjadi tiga tingkatan sesuai dengan tingkat kebutuhannya, yaitu:<sup>38</sup>

a. Tingkatan pertama yaitu kebutuhan *Daruriyyat*

Yaitu tingkatan kebutuhan yang harus ada atau biasa disebut kebutuhan primer.<sup>39</sup> Apabila kebutuhan ini tidak ada atau tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Begitu pula jika hal tersebut tidak terpenuhi lagi, maka keselamatan akhiratpun akan menjadi sebuah taruhannya. Oleh sebab itu, tingkatan *daruriyyat* ini haruslah terpenuhi secara utuh.

Menurut al-Syatibi ada lima kategori pokok dalam tingkatan *daruriyyat* ini, yaitu pemeliharaan Agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta. Contohnya: Kewajiban kita

---

<sup>38</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, Majalah Ilmiah Sultan Agung, Vol. XLIV No. 116, ISSN: 2252-729X, Agustus," 2009. 123.

<sup>39</sup> Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari and H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda), AL-IQTISHADIAH Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah, ISSN Elektronik: 2442-2282. Vol. 1. Issue 1," 2014. 54.

terhadap Allah yang harus terpenuhi dengan cara melakukan ibadah.

b. Tingkatan kedua yaitu kebutuhan *Hajiyyat*

Yaitu tingkatan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sekunder. Yang mana jika tingkatan kebutuhan ini tidak sampai terpenuhi, maka tidak akan mengancam keselamatan atau keselamatan manusia. Akan tetapi, apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka kemaslahatan manusia mengalami sebuah kesulitan.<sup>40</sup> Contohnya: Kebolehan melakukan jamak *qashar* ketika dalam perjalanan jauh ataupun sedang sakit.

c. Tingkatan ketiga yaitu kebutuhan *Tahsiniyyat*

Yaitu tingkatan kebutuhan yang apabila hal ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengganggu eksistensi dari lima pokok pembahasan dalam tingkatan *daruriyyat*. Manusia pun tidak akan mengalami kesulitan dalam segala aspek. Tingkat kebutuhan ini, hanya sebagai pelengkap. Contohnya: Kita menjaga kebersihan, etika, dan norma perilaku.

---

<sup>40</sup> Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari and H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda), AL-IQTISHADIAH Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah, ISSN Elektronik: 2442-2282. Vol. 1. Issue 1," 2014. 55.



2) *Maqāṣid Syarī'ah* dilihat dari aspek cakupan dalam lingkungan masyarakat dibagi menjadi dua<sup>41</sup>, yaitu:

a. *Maslahat kulliyat*

Yaitu sebuah masalah yang memiliki sifat secara universal. Yang kebaikannya dapat dirasakan atau kembali pada diri sendiri dan dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Contohnya: Menjaga ketentraman negara dari perpecah belahan yang akan ditimbulkan oleh musuh.

b. *Maslahat juz'iyat*

Yaitu masalah yang bersifat secara parsial atau individual. Hal tersebut hanya berada dalam lingkup yang statusnya milik pribadi masing-masing. Tanpa mengikutsertakan hal ini kedalam kemaslahatan universal. Contohnya: persyari'atkan berbagai bentuk mu'amalah.

3) Selanjutnya dipandang dari segi kekuatan dalil yang mendukungnya. Dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Masalah bersifat *qat'iyah*

Yaitu sesuatu yang diyakini dapat membawa suatu kemaslahatan. Karena, didukung dengan dalil-dalil yang tidak mungkin ditakwili atau yang didukung oleh dalil-dalil yang

---

<sup>41</sup> Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, Majalah Ilmiah Sultan Agung, Vol. XLIV No. 116, ISSN: 2252-729X, Agustus.". 124.

cukup banyak. Yang dilakukan dengan penelitian induktif atau akal dapat secara mudah memahami kemaslahatan ini.

b. Maslahat bersifat *zanniyyah*

Yaitu suatu maslahat yang dapat diputuskan dengan akal atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil *zanniyyah* dan syara'.

c. Maslahat bersifat *wahmiyyah*

Yaitu maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan atau dicapai, padahal jika direnungkan secara mendalam adalah akan munculnya *mudharat* dan *mafsadat*.

Dari tiga pembagian di atas, seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili, dimaksudkan dalam rangka untuk mempertegas maslahat mana yang boleh diambil dan maslahat mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Diantara sekian banyak maslahat yang ada, maka maslahat *daruriyyat* harus diprioritaskan dari maslahat *hajiyyat*. Sedangkan maslahat *hajiyyat* harus diutamakan terlebih dibanding maslahat *tahsiniyyat*. Begitu juga dengan maslahat yang bersifat *kulliyat* harus diprioritaskan terlebih dahulu dari maslahat yang bersifat *juz'iyat*. Pada akhirnya maslahat *qat'iyah* harus diutamakan dari maslahat yang bersifat *zanniyyah* dan maslahat yang bersifat *mahwiyyah*.

Dipandang dari segi pandangan dan pembagian. *Maqāṣid Syarī'ah* seperti yang telah dikemukakan pembahasan di atas. Maka, dapat disimpulkan bahwa maslahat yang merupakan tujuan Tuhan dalam tasri'-Nya itu mutlak harus diwujudkan demi keselamatan dan kesejahteraan duniawi dan ukhrowi. Maka tidak akan mungkin tercapai tanpa realisasi dari maslahat itu terutama pada maslahat yang bersifat *daruriyyat*.<sup>42</sup>

#### **4. Ruang Lingkup Maqāṣid Syarī'ah**

Ada beberapa fakih atau cendekiawan muslim masa kini yang mencoba untuk mengembangkan maqasid syariah yang tradisional kedalam bahasa masa kini, meskipun masih ada penolakan beberapa fakih terhadap ide “kontemporisasi” tersebut. Yang mana ada sisi saling keterikatan antara maqasid syariah dengan kehidupan manusia serta juga berperan untuk kebaikan dalam kehidupan manusia. Di dalam maqasid syariah tradisional “perlindungan keturunan” merupakan suatu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam, Al-Juwaini mengembangkan ilmu tersebut hingga akhirnya beliau mengekspresikannya dengan “menjaga kemaluan”, Al-Amiri juga mengemukakan pendapatnya bahwa, awal usaha untuk menggambarkan sebuah teori maqasid syariah ialah suatu kebutuhan. Al-Amiri mengekspresikannya dengan istilah “hukuman bagi tindakan melanggar kesusilaan”.

---

<sup>42</sup> Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam, Majalah Ilmiah Sultan Agung, Vol. XLIV No. 116, ISSN: 2252-729X, Agustus.”. 124-125.

Dimulai pada abad ke 20 M para penulis *Maqāṣid Syarī'ah* menyinifikan perkembangan “perlindungan keturunan” menjadi teori keluarga, Ibn Asyur memaknai “perlindungan keturunan” sebagai artian “peduli keluarga”. Ibn Asyur berusaha membuka pintu bagi para cendekiawan muslim baru yang ingin mengembangkan teori tersebut ke dalam berbagai cara, tetapi orientasi pandangan yang baru tersebut bukanlah teori hukum pidana melainkan lebih mengarah kepada konsep “perlindungan”.<sup>43</sup>

Sesungguhnya maha besar pemberian Allah SWT terhadap manusia, pemberian akal oleh Allah SWT kepada manusia agar supaya manusia tersebut dapat berpikir dan mencerna terhadap suatu hal. Dan hanyalah manusia ciptaan Allah SWT yang paling sempurna, maka karenanya ada kewajiban bagi setiap manusia itu untuk menjaga akal serta pikirannya.

Sedangkan dalam “perlindungan akal” yang mana maknanya masih terbatas dalam maksud-maksud larangan meminum-minuman keras dalam agama islam, saat ini sudah dikembangkan oleh beberapa fakih dengan dimasukinya “pengembangan pikiran ilmiah” seperti halnya menuntut ilmu, “melawan taklid”. Dan jika ada banyaknya permasalahan yang dialami oleh manusia dan bisa berakibat fatal dalam akalnya, bisa saja mengalami suatu depresi yang mendalam disebabkan oleh sekelumat permasalahan yang dihadapinya.

---

<sup>43</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* (Jakarta: AL-MIZAN, 2015). 56.

Dalam “perlindungan jiwa” juga pun sudah menjadi konsep utama dalam masa kebudayaan Arab sejak pra Islam, dan Nabi SAW menjelaskan bahwa darah, harta, dan kehormatan atau jiwa setiap muslim adalah haram. Artinya jika ada seseorang yang mengganggu atau mencemarinya maka dihukum secara langsung, tetapi juga harus melihat dampak dari pencernaan tersebut.

Pada masa kini manusia memiliki hak-hak yang telah diatur juga dalam hak-hak asasi manusia (HAM), oleh karenanya hak-hak tersebut mendapat dukungan penuh dari sejumlah nass Islam yang dirujuk sebagai referensi. Yang disebutkan dalam HAM ialah mengenai hak-hak manusia yang didapati dalam kehidupan nyata, seperti halnya hak untuk hidup, hak dalam kebebasan, hak dalam kesetaraan, hak dalam keadilan, hak dalam hukum, serta hak dalam perlakuan yang adil.

Adanya hak-hak dalam Islam juga menambah dimensi positif baru hak-hak asasi manusia, karena instrumen-instrumen hak-hak asasi versi Islam juga dihubungkan dengan adanya sumber wahyu dari Al-Qur’an maupun Hadist-Hadist. Sehingga sumber wahyu tersebut menjadi nilai positif dan juga dapat memotivasi moral yang baru untuk kemudian ditaati oleh seluruh kaum muslim, ataupun juga bisa sebagai bahan tambahan dalam hak-hak asasi umum pada manusia.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* (Jakarta: AL-MIZAN, 2015). 58.

Kandungan makna dalam “perlindungan agama” juga menjelaskan bahwa setiap kaum muslim wajib untuk menjaga agama, karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Terdapat juga dalam agama ialah komponen-komponen akidah yang mana melekat sebagai akhlak manusia, tetapi tidak berhenti disitu saja konteks-konteks agama sebagai akidah atau akhlak manusia. Akan tetapi juga terdapat syariah yang mengatur kehidupan manusia tersebut, baik dari cara berhubungan dalam masyarakat ataupun juga berhubungan dengan Allah SWT.

Di dalam “perlindungan agama” beberapa ulama memiliki akar asas yaitu “hukuman bagi yang meninggalkan keyakinan yang benar, akan tetapi teori tersebut pada akhir-akhir masa kini mendapat perhatian khusus. Karena maqasid syariah disajikan ulang menjadi konsep baru dari yang klasik, masih banyak beberapa ulama’ menganggap bahwa pemahaman pada pandangan yang baru tersebut kurang akurat.

Sebenarnya teori ini yang sangat ditujukan kepada seluruh kaum muslimin untuk sebagaimana bisa menjaga hubungannya, tidak saja antara manusia dengan manusia tetapi juga antara manusia dengan penciptanya yaitu Allah SWT. Antara bagaimana manusia tersebut sebisa mungkin menjaga dengan apa yang ia percayai selama ini sebagai agamanya terhadap gangguan-gangguan yang datang dari berbagai pihak.

Sebenarnya dalam “perlindungan harta” ialah upaya untuk menjaga dari hak-hak kepemilikan suatu harta tersebut, agar tidak terjadi perebutan

atau saling merebut kepemilikan atas harta tersebut. Maka dari itu adanya “perlindungan harta” dalam hal ini supaya menjaga dari larangan mengambil harta dari orang lain, untuk tidak melanggarnya. Apabila dilanggar akan berakhir pada eksistensi suatu harta tersebut, maka dalam hal ini *Maqāṣid Syarī’ah* mengaturnya dalam perlindungan harta.<sup>45</sup>

Di dalam “perlindungan harta” Al-Ghazali mengungkapkan dengan istilah “hukuman bagi pencurian”, sedangkan Al-Amiri mengistilahkannya dengan “proteksi uang”. Tetapi justru akhir-akhir ini banyak berkembang menjadi istilah “bantuan sosial”, “pengembangan ekonomi”, “pengurangan perbedaan antar kelas sosial ekonomi”. Mungkin terjadinya hal ini dikarenakan adanya upaya untuk mendorong pengembangan ekonomi yang banyak dibutuhkan pada negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* (Jakarta: AL-MIZAN, 2015). 59.

<sup>46</sup> Ibid. 60.

